

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI *QARD* DAN *NADAR*

A. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Pengertian *qard* menurut bahasa adalah putus. Sedangkan pengertian *qardh* menurut istilah adalah Harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang yang dihutangi untuk kemudian dia memberikan yang semisal/sepadan setelah mampu.¹

Qard juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur fiqih Salaf as Shalih, *qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.²

¹ Sayyid Sabiq, *fiqh al Sunnah*, Juz 12, (Al-kuwait: Dar Al Bayan, tt), 166.

² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), 58.

Dalam pengertian lain, *al-Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁴

Dalam perbankan syari'ah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qarḍ*. *Al-Qarḍ* merupakan pinjaman kebaikan. *al-Qarḍ* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.⁵

Qarḍ merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 70.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005), 223.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005), 102.

karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank syari'ah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk berikut sebagai berikut:

- a) Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang).
- b) Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.
- c) Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.⁶

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang-piutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁷

⁶ Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, cet. ke- 1, 2005), 164.

⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007), 130.

Dari kaidah fikih diatas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

2. Dasar Hukum

Qarḍ sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah.” Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada manusia” sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).⁸

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qarḍ* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an: Surat al-Muzzammil, ayat 20

⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001), 132.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

3. Al-Qur'an: Surat al-Baqarah, ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

3. Rukun dan Syarat al-Qard

a. Rukun al-Qard

Seperti halnya akad-akad yang lain, qardh memiliki rukun-rukun, antara lain :

- 1) *Muqrid* (pemilik modal).
- 2) *Muqtarid* (peminjam).
- 3) Ijab Kabul.
- 4) *Qard* (modal yang dipinjamkan).

b. Syarat Sah al-Qard

- 1) *Qard* atau barang yang diinjamkan harus barang yang mempunyai manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatannya, karena *Qard* adalah akad terhadap harta.

2) Akad *Qard* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan Kabul, seperti halnya jual beli.⁹

4. Konsep *Qard* dalam Lembaga Keuangan Islam

Objek dari pinjaman *qard* biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya. *Qard* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dari peminjam (dalam hal ini lembaga keuangan) dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5 % untuk keperluan perjanjian semata.¹⁰

B. Nazar

1. Pengertian *Nazar*

Nazar adalah janji tentang kebaikan yang asalanya tidak wajib menurut syara', sesudah dinadzarkan menjadi wajib atau dalam istilah

⁹ Antonio, Syafi'I, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 131

¹⁰ Veithzal Rivai, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 783.

syariah nazar adalah menetapkan ibadah yang asalnya tidak wajib menjadi wajib.¹¹

Sabda Rasulullah Saw :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ. رواه البخارى

“Barang Siapa bernazar akan menaati Allah (mengerjakan perintahnya), hendaklah dia kerjakan.”

Bentuk nazar ada dua macam :

- a. *Nazar* bersyarat (*muallaq*) adalah *iltizam* (bertaqarrub) kepada Allah ketika datangnya nikmat atau datangnya bahaya dengan berupa janji melakukan ibadah apabila dia mendapatkan nikmat (keuntungan) atau karena terhindar dari bahaya. Umpamanya seorang berkata, “kalau saya dikaruniai Allah anak, saya akan puasa lima hari karena Allah SWT.
- b. *Nazar* tidak bersyarat (*mutlaq*) adalah mewajibkan ibadah dengan tidak ada sebabnya. Misalnya dia berkata, “saya akan berpuasa bulan ini, tiga hari karena Allah.” Atau “saya akan sholat dua rakaat.”

Nazar yang kedua ini menurut sebagian ulama wajib dikerjakan sebagaimana hukum nazar yang pertama. Pendapat inilah yang kuat dalam

¹¹ Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), 484.

mazhab Syafi'i, beralasan dengan hadits yang disebutkan diatas. Sebagian ulama berpendapat tidak sah, berarti tidak wajib ditepati.

Nazar mutlak yang wajib dilaksanakan menurut kesepakatan para ulama tersebut adalah apabila pernyataan nazarnya sukarela, tidak ada desakan, serta harus mencantumkan kata "*Nazar*", tidak peduli apakah wujud nazarnya dijelaskan atau tidak.¹²

Barangsiapa yang bernazar taat, lalu ia tidak mampu menunaikannya, maka *nazar* tersebut tidak wajib ditunaikan dan sebagai gantinya adalah menunaikan kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah adalah:

- a. Memberi makan kepada sepuluh orang miskin, atau
- b. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
- c. Memerdekakan satu orang budak¹³

Para ulama juga sepakat bahwa *nazar* bersyarat apabila berwujud perbuatan taqarrub kepada Allah, wajib dilaksanakan, berdasarkan firman Allah yang bersifat umum :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 250.

¹³ Abduh Tuasikal, dalam “ seputar Hukum Nadzar”<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/seputar-hukum-nadzar.html>, (9 juni 2013)

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.*” (QS. al-Māidah : 1)

Nazar bisa dikatakan sah (mengikat = berlaku) jika dimaksudkan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dan wajib dipenuhi.

Nazar yang bermaksud maksiat kepada Allah dinyatakan tidak sah, seperti bernazar pada kuburan-kuburan dan mengunjungi orang-orang yang ahli maksiat, dan seperti seseorang yang akan bernazar minum *khamar* . jika bernazar demikian, tidak wajib memenuhinya dan tidak ada ketentuan kafarah atasnya), karena nazarnya tidak sah.

Rasulullah saw. Bersabda :

“Tidak ada nazar dalam hal maksiat” (Riwayat Muslim dari Amran bin Husain).

2. Dasar Hukum

Pensyariatian *Nadzar* termaktub dalam Al-Qur’an dan hadist. Di dalam kitabullah, Allah berfirman :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

Artinya : “*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (Q.S : 2 ayat 270)

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Artinya : “kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran dibadan mereka dan hendaklah mereka memenuhi nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf di baitullah yang tua itu”. (Q.S. : 22 ayat 29)

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”. (Q.S. : 76 ayat 7)

Di dalam As Sunnah, Rasulullah bersabda :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يُعْصَهُ

Artinya : “Siapa yang bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia taat. Dan barang siapa yang bernazar akan maksiat kepada Allah, maka hendaklah jangan maksiat kepadanya”.

Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. : Sikap Islam, sekalipun telah mensyariatkan Nazar , akan tetapi tidak mensunnahkan.

Menurut Ibnu Umar, bahwa Nabi saw., mencegah nazar dan bersabda :

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبُخْلِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : “*Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, karena sesungguhnya nazar itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang bakhil*”. (Riwayat Al Bukhari Muslim)¹⁴

Orang yang bernazar akan menyedekahkan hartanya, wajib memenuhinya dengan menyedekahkan semua hartanya. Demikian menurut pendapat syafi'i. Para ulama' pengikut hanafi mengatakan : wajib disedekahkan sepertiga dari seluruh hartanya yang telah disebutkan. Ada pula para ulama' pengikut hanafi yang mengatakan bahwa wajib disedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Maliki berpendapat : wajib disedekahkan sepertiga hartanya. Dari hambali diperoleh dua pendapat : *pertama* disedekahkan sepertiga hartanya. Kedua, hal tersebut dikembalikan kepada apa yang dipandang dari harta yang bukan hartanya.¹⁵

C. Aplikasi *Qarḍ* dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Aplikasi *Qarḍ*

Akad *qarḍ* biasanya diterapkan sebagai Sebagai produk kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana takangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu.

Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito berjangka. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, cet II, 1997), 37.

¹⁵ Zaki, Abdullah, *fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, terjemah, cet 13, 2012), 192

membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus.

Sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN tentang *qardh* nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur mekanisme pelaksanaan *qardh* mulai dari pola penyaluran dan asal modal yang diperuntukkan untuk layanan *qard*, sanksi ketika nasabah pengguna akad *qard* tidak menepati janjinya.¹⁶ Dan memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qard*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *qard* yang diberikan.¹⁷

Sifat *qard* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qard* dapat diambil menurut kategori berikut :

- a. *Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana diatas, dapat diambilkan dari modal lembaga keuangan islam
- b. *Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

¹⁶ Dikutip dari, <http://qardh.wordpress.com/>, (12 mei 2013).

¹⁷ Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Empat, 2009). 328

Manfaat *Qarḍ*

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qarḍ* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung pembeda antara bank misi social, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.